



P U T U S A N

Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : MASRAWAN Bin ASWAN (Alm)
2. Tempat Lahir : Amuntai
3. Umur / Tgl Lahir : 45 Tahun / 13 Desember 1977
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal :
 - Mahakam Samping Gang Abadi RT.21 RW.02 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah
 - Jalan Cilik Riwut Gang Halmahera RT.01 Desa Pulau Telo Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 April 2023, dan dilakukan penahanan RUTAN berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik POLRI, sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Wakil Ketua PN Kuala Kapuas Kelas II, sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;

Dalam perkara ini telah ditunjuk Penasihat Hukum yaitu Wiliam Than Sigai, S.H., Advokat/Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 138/Pen.Pid.Sus/2023/PN Kik tertanggal 3 Agustus 2023 untuk mendampingi Terdakwa;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Kik



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Klk tanggal 28 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Klk tanggal 28 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MASRAWAN Bin ASWAN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MASRAWAN Bin ASWAN (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 2,53 (dua koma lima puluh tiga) gram (plastik + kristal) terdiri dari 2,11 (dua koma sebelas) gram berat kristal dan 0,42 gram berat plastik;
 - 1 (satu) pack plastik klip merk ZIP IN;
 - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan;
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y21 warna biru;
 - 1 (satu) lembar Celana pendek merk ART warna abu-abu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp merk vivo 1603 warna pink dengan No GSM 081255269244 dengan IMEI 1 (862589030330699) IMEI 2 (862589030330681).

- 1 (satu) buah Hand phone Nokia warna putih dengan No GSM 081349711169

- 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomer kartu 5198 9316 6003 5301

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil ertiga warna hitam dengan Nopol B 2144 TOO beserta STNK A.n FITRI WIYANTO.

Dikembalikan kepada terdakwa MASRAWAN Bin ASWAN (alm)

6. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis, yang intinya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa MASRAWAN Bin ASWAN (Alm), pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 16.45 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di jembatan Anjir Km.1 Desa Pulau Mambulau Kecamatan Kapuas Bataguh Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 16.15 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi SAPTA REJO Bin YAPANSYAH (dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melalui telepon dengan maksud hendak membayar hutang pembelian sabu sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sekaligus hendak kembali membeli

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan cara berhutang sebanyak 1 (satu) kantong sabu dengan uang muka sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) yang saat itu disetujui oleh terdakwa dengan syarat uang pembayaran hutang sabu sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan uang muka pembelian sabu sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) ditransfer terlebih dahulu ke rekening milik bos terdakwa a.n JAMHARI baru kemudian sabu akan diberikan. Selanjutnya setelah uang sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ditransfer oleh saksi SAPTA REJO Bin YAPANSYAH (Alm) ke rekening milik bos terdakwa a.n JAMHARI, pada sekira pukul 16.45 terdakwa bertemu saksi SAPTA REJO Bin YAPANSYAH (Alm) di jembatan Anjir Km.1 Desa Pulau Mambulau Kecamatan Kapuas Bataguh Kabupaten Kapuas untuk menyerahkan sebanyak 1 (satu) kantong sabu lalu 1 (satu) kantong sabu tersebut dibawa oleh saksi SAPTA REJO menuju rumahnya untuk dibagi menjadi beberapa paket sabu dan dijual kembali sampai dengan pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 11.10 WIB perbuatan saksi SAPTA REJO tersebut diketahui oleh beberapa anggota Satnarkoba Polres Kapuas yang kemudian mengamankan saksi SAPTA REJO di rumahnya yang berada di Jalan Sare Pulau RT.01 Desa Pulau Mambulau Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas dimana dalam penangkapan tersebut ditemukan 2 (dua) paket sabu dalam penguasaan saksi SAPTA REJO yang diakui sebagai barang dimilikinya yang diperoleh dengan cara berhutang dari terdakwa sehingga atas informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 14.50 WIB terdakwa turut diamankan oleh beberapa anggota Satnarkoba Polres Kapuas saat sedang berkendara menggunakan mobil di sekitaran di Jalan Trans Kalimantan Kelurahan Selat Dalam Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu yang telah disita dari saksi SAPTA REJO Bin YAPANSYAH (Alm) telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari UPT. Pegadaian Kuala Kapuas Nomor: 040/14282.04/2023 tanggal 14 April 2023 dengan hasil penimbangan berat bersih kristal berjumlah 2,11 (dua koma sebelas) gram.

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu yang telah disita secara sah tersebut, telah dilakukan penyisihan dan pengujian di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 03245/NNF/2023 tanggal

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 April 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,380 gram adalah Positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa MASRAWAN Bin ASWAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 14.50 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Trans Kalimantan Kelurahan Selat Dalam Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB saksi BIMA RIDHO PRATAMA dan saksi IRFAN FAJAR serta beberapa anggota Satnarkoba Polres Kapuas lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi SAPTA REJO sering melakukan transaksi jual beli sabu di rumahnya di yang berada di Jalan Sare Pulau RT.01 Desa Pulau Mambulau Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas. Menindaklanjuti informasi tersebut saksi BIMA RIDHO PRATAMA dan saksi IRFAN FAJAR serta beberapa anggota Satnarkoba Polres Kapuas lainnya melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan lokasi yang dimaksud yang dimaksud sampai dengan pada sekira pukul 11.10 WIB BIMA RIDHO PRATAMA dan saksi IRFAN FAJAR serta beberapa anggota Satnarkoba Polres Kapuas lainnya berhasil mengamankan saksi SAPTA REJO menemukan 2 (dua) paket sabu dalam penguasaan saksi SAPTA REJO yang diakui sebagai barang dimilikinya yang diperoleh dengan cara berhutang dari terdakwa sehingga atas informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 14.50 WIB terdakwa turut diamankan oleh beberapa anggota Satnarkoba Polres Kapuas saat sedang berkendara menggunakan mobil

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sekitaran di Jalan Trans Kalimantan Kelurahan Selat Dalam Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu yang telah disita dari saksi SAPTA REJO Bin YAPANSYAH (Alm) telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari UPT. Pegadaian Kuala Kapuas Nomor: 040/14282.04/2023 tanggal 14 April 2023 dengan hasil penimbangan berat bersih kristal berjumlah 2,11 (dua koma sebelas) gram.

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu yang telah disita secara sah tersebut, telah dilakukan penyisihan dan pengujian di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 03245/NNF/2023 tanggal 27 April 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,380 gram adalah Positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi BIMA RIDHO PRATAMA, S.H: dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 14.50 WIB, saksi bersama-sama dengan saksi IRFAN FAJAR dan tim Satnarkoba Polres Kapuas telah mengamankan terdakwa di Jalan Trans Kalimantan Kelurahan Selat Dalam Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah karena adanya pengembangan informasi dari saksi SAPTA REJO bahwa terdakwa menjadi perantara jual beli sabu antara saksi SAPTA REJO dan Sdr. JAMHARI;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB saksi dan saksi IRFAN FAJAR serta beberapa anggota

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satnarkoba Polres Kapuas lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi SAPTA REJO sering melakukan transaksi jual beli sabu di rumahnya di Jalan Sare Pulau RT.01 Desa Pulau Mambulau Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas. Menindaklanjuti informasi tersebut saksi dan saksi IRFAN FAJAR serta beberapa anggota Satnarkoba Polres Kapuas lainnya melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan lokasi yang dimaksud sampai dengan pada sekira pukul 11.10 WIB saksi dan saksi IRFAN FAJAR serta beberapa anggota Satnarkoba Polres Kapuas lainnya berhasil mengamankan saksi SAPTA REJO menemukan 2 (dua) paket sabu dalam penguasaan saksi SAPTA REJO yang diakui sebagai barang dimilikinya yang diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa sehingga atas informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 14.50 WIB saksi dan tim mengamankan terdakwa saat terdakwa sedang berkendara menggunakan mobil ertiga warna hitam dengan Nopol B 2144 TOO di sekitaran di Jalan Trans Kalimantan Kelurahan Selat Dalam Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 saksi SAPTA REJO menghubungi terdakwa untuk meminta disediakan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong berjumlah 5 (lima) gram. Kemudian saksi SAPTA REJO menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa mentransfer uang tersebut ke rekening milik Sdr. JAMHARI (DPO) kemudian terdakwa mengambil sabu dari Sdr. JAMHARI untuk selanjutnya sabu diserahkan kepada saksi SAPTA REJO di jembatan Anjir Km.1 Desa Pulau Mambulau Kecamatan Kapuas Bataguh Kabupaten Kapuas;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membelikan sabu untuk saksi SAPTA REJO dari Sdr. JAMHARI adalah untuk mendapatkan upah dari Sdr. JAMHARI;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang untuk membeli dan menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi SAPTA REJO;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi IRFAN FAJAR BIN H. NOOR SYAMSIR ALAM (ALM): dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 14.50 WIB, saksi bersama-sama dengan saksi BIMA RIDHO PRATAMA, S.H dan tim Satnarkoba Polres Kapuas telah mengamankan terdakwa di Jalan Trans Kalimantan Kelurahan Selat Dalam Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah karena adanya pengembangan informasi dari saksi SAPTA REJO bahwa terdakwa menjadi perantara jual beli sabu antara saksi SAPTA REJO dan Sdr. JAMHARI;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB saksi dan saksi IRFAN FAJAR serta beberapa anggota Satnarkoba Polres Kapuas lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi SAPTA REJO sering melakukan transaksi jual beli sabu di rumahnya di Jalan Sare Pulau RT.01 Desa Pulau Mambulau Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas. Menindaklanjuti informasi tersebut saksi dan saksi IRFAN FAJAR serta beberapa anggota Satnarkoba Polres Kapuas lainnya melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan lokasi yang dimaksud sampai dengan pada sekira pukul 11.10 WIB saksi dan saksi IRFAN FAJAR serta beberapa anggota Satnarkoba Polres Kapuas lainnya berhasil mengamankan saksi SAPTA REJO menemukan 2 (dua) paket sabu dalam penguasaan saksi SAPTA REJO yang diakui sebagai barang dimilikinya yang diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa sehingga atas informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 14.50 WIB saksi dan tim mengamankan terdakwa saat terdakwa sedang berkendara menggunakan mobil ertiga warna hitam dengan Nopol B 2144 TOO di sekitaran di Jalan Trans Kalimantan Kelurahan Selat Dalam Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 saksi SAPTA REJO menghubungi terdakwa untuk meminta disediakan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong berjumlah 5 (lima) gram. Kemudian saksi SAPTA REJO menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa mentransfer uang tersebut ke rekening milik Sdr. JAMHARI

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Kik



(DPO) kemudian terdakwa mengambil sabu dari Sdr. JAMHARI untuk selanjutnya sabu diserahkan kepada saksi SAPTA REJO di jembatan Anjir Km.1 Desa Pulau Mambulau Kecamatan Kapuas Bataguh Kabupaten Kapuas;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membelikan sabu untuk saksi SAPTA REJO dari Sdr. JAMHARI adalah untuk mendapatkan upah dari Sdr. JAMHARI;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang untuk membeli dan menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi SAPTA REJO;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi SAPTA REJO BIN YAPANSYAH (alm) : dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 16.45 WIB saksi telah diamankan oleh beberapa anggota Kepolisian Polres Kapuas dirumah saksi di Jalan Sare Pulau RT.01 Desa Pulau Mambulau Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas dan saat dilakukan penggeledahan di rumah saksi ditemukan barang bukti berupa berupa 2 (dua) paket sabu dari dalam saku celana pendek milik saksi yang diakui saksi sebagai barang miliknya;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 saksi menghubungi terdakwa untuk meminta disediakan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong berjumlah 5 (lima) gram. Kemudian saksi menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa mentransfer uang tersebut ke rekening milik Sdr. JAMHARI (DPO) setelah itu terdakwa mengambil sabu dari Sdr. JAMHARI untuk selanjutnya sabu diserahkan kepada saksi di jembatan Anjir Km.1 Desa Pulau Mambulau Kecamatan Kapuas Bataguh Kabupaten Kapuas menggunakan mobil ertiga warna hitam dengan Nopol B 2144 TOO milik terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli sabu dari terdakwa adalah sabunya untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menjual sebagian dari sabu tersebut kepada teman saksi sebanyak 2 (dua) paket sabu dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang untuk membeli atau menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain bukti Saksi tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat, berupa :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 03245/NNF/2023 tanggal 27 April 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,380 gram adalah Positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Berita Acara Berita Acara Penimbangan dari UPT. Pegadaian Kuala Kapuas Nomor: 040/14282.04/2023 tanggal 14 April 2023 menyatakan barang bukti berupa 2 paket dengan berat 2,11 gram (isi) dan 0,42 gram (plastik);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB saksi BIMA RIDHO PRATAMA dan saksi IRFAN FAJAR serta beberapa anggota Satnarkoba Polres Kapuas lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi SAPTA REJO sering melakukan transaksi jual beli sabu di rumahnya di Jalan Sare Pulau RT.01 Desa Pulau Mambulau Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas. Menindaklanjuti informasi tersebut saksi dan saksi IRFAN FAJAR serta beberapa anggota Satnarkoba Polres Kapuas lainnya melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan lokasi yang dimaksud sampai dengan pada sekira pukul 11.10 WIB saksi dan saksi IRFAN FAJAR serta beberapa anggota Satnarkoba Polres Kapuas lainnya berhasil mengamankan saksi SAPTA REJO menemukan 2 (dua) paket sabu dalam penguasaan saksi SAPTA REJO yang diakui sebagai barang dimilikinya yang diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa sehingga atas informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 14.50 WIB saksi dan tim mengamankan terdakwa

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Kik



saat terdakwa sedang berkendara menggunakan mobil ertiga warna hitam dengan Nopol B 2144 TOO di sekitaran di Jalan Trans Kalimantan Kelurahan Selat Dalam Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 saksi SAPTA REJO menghubungi terdakwa untuk meminta disediakan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong berjumlah 5 (lima) gram. Kemudian saksi SAPTA REJO menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa mentransfer uang tersebut ke rekening milik Sdr. JAMHARI (DPO) kemudian terdakwa mengambil sabu dari Sdr. JAMHARI untuk selanjutnya sabu diserahkan kepada saksi SAPTA REJO di jembatan Anjir Km.1 Desa Pulau Mambulau Kecamatan Kapuas Bataguh Kabupaten Kapuas;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dari Sdr. JAMHARI untuk satu kali mengantarkan sabu, namun dari saksi SAPTA REJO tidak ada diberikan upah;
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (**a de charge**);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) paket plastik klip berisi kristal bening Narkoba jenis sabu dengan berat brutto \pm 2,53 (dua koma lima puluh tiga) gram (plastik + kristal) terdiri dari 2,11 (dua koma sebelas) gram dan 0,42 gram berat plastik;
- 1 (satu) pack plastik klip merk ZIP IN;
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y21 warna biru;
- 1 (satu) lembar Celana pendek merk ART warna abu-abu;
- 1 (satu) buah Hp merk vivo 1603 warna pink dengan No GSM 081255269244 dengan IMEI 1 (862589030330699) IMEI 2 (862589030330681);
- 1 (satu) buah Hand phone Nokia warna putih dengan No GSM 081349711169;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil ertiga warna hitam dengan Nopol B 2144 TOO beserta STNK A.n FITRI WIYANTO;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomer kartu 5198 9316 6003 5301;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB saksi BIMA RIDHO PRATAMA dan saksi IRFAN FAJAR serta beberapa anggota Satnarkoba Polres Kapuas lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi SAPTA REJO sering melakukan transaksi jual beli sabu di rumahnya di Jalan Sare Pulau RT.01 Desa Pulau Mambulau Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas. Menindaklanjuti informasi tersebut saksi dan saksi IRFAN FAJAR serta beberapa anggota Satnarkoba Polres Kapuas lainnya melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan lokasi yang dimaksud sampai dengan pada sekira pukul 11.10 WIB saksi dan saksi IRFAN FAJAR serta beberapa anggota Satnarkoba Polres Kapuas lainnya berhasil mengamankan saksi SAPTA REJO menemukan 2 (dua) paket sabu dalam penguasaan saksi SAPTA REJO yang diakui sebagai barang dimilikinya yang diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa sehingga atas informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 14.50 WIB saksi dan tim mengamankan terdakwa saat terdakwa sedang berkendara menggunakan mobil ertiga warna hitam dengan Nopol B 2144 TOO di sekitaran di Jalan Trans Kalimantan Kelurahan Selat Dalam Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 saksi SAPTA REJO menghubungi terdakwa untuk meminta disediakan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong berjumlah 5 (lima) gram. Kemudian saksi SAPTA REJO menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa mentransfer uang tersebut ke rekening milik Sdr. JAMHARI (DPO) kemudian terdakwa mengambil sabu dari Sdr. JAMHARI untuk selanjutnya sabu diserahkan kepada saksi SAPTA REJO di jembatan Anjir Km.1 Desa Pulau Mambulau Kecamatan Kapuas Bataguh Kabupaten Kapuas;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dari Sdr. JAMHARI untuk satu kali mengantarkan sabu, namun dari saksi SAPTA REJO tidak ada diberikan upah;
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 03245/NNF/2023 tanggal 27 April 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,380 gram adalah Positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Berita Acara Penimbangan dari UPT. Pegadaian Kuala Kapuas Nomor: 040/14282.04/2023 tanggal 14 April 2023 menyatakan barang bukti berupa 2 paket dengan berat 2,11 gram (isi) dan 0,42 gram (plastik);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Kik



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan subsidaritas. Konsekuensi pembuktian dari bentuk dakwaan yang demikian itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah dakwaan subsidair yang akan dibuktikan. Akan tetapi sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yakni Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sebagaimana diketahui unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari dua elemen. Elemen pertama adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan elemen kedua adalah Narkotika Golongan I, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mulai dari elemen pertama. Elemen pertama bersifat alternatif, dan harus ditujukan terhadap elemen yang kedua sehingga sebelum mempertimbangkan elemen yang kedua dipertimbangkan elemen pertama terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa elemen unsur yang pertama terdiri dari komponen unsur bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki elemen unsur tersebut dan haruslah ditujukan untuk melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli; yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; yang dimaksud “membeli” adalah proses dimana seseorang untuk mendapatkan suatu barang harus menggantinya dengan menggunakan uang sesuai dengan harga yang telah disepakati; yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapat sesuatu yang diberikan orang lain; yang dimaksud dengan menjadi “perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung orang yang satu dengan yang lain; yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti dengan yang lain; yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan sedangkan Narkotika golongan I dapat dilihat pada Lampiran Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai Daftar Narkotika Golongan I, bahwa di dalam lampiran tersebut telah disebutkan dan dijelaskan jenis-jenis narkotika yang termasuk dalam daftar narkotika golongan I yaitu antara lain tanaman *Paver Somniferum L*, Opium mentah, Opium masak, tanaman Koka, dan lain sebagainya termasuk pula Metamfetamina;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini apakah Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB saksi BIMA RIDHO PRATAMA dan saksi IRFAN FAJAR serta beberapa anggota Satnarkoba Polres Kapuas lainnya

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Kik



mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi SAPTA REJO sering melakukan transaksi jual beli sabu di rumahnya di Jalan Sare Pulau RT.01 Desa Pulau Mambulau Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas. Menindaklanjuti informasi tersebut saksi dan saksi IRFAN FAJAR serta beberapa anggota Satnarkoba Polres Kapuas lainnya melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan lokasi yang dimaksud sampai dengan pada sekira pukul 11.10 WIB saksi dan saksi IRFAN FAJAR serta beberapa anggota Satnarkoba Polres Kapuas lainnya berhasil mengamankan saksi SAPTA REJO menemukan 2 (dua) paket sabu dalam penguasaan saksi SAPTA REJO yang diakui sebagai barang dimilikinya yang diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa sehingga atas informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 14.50 WIB saksi dan tim mengamankan terdakwa saat terdakwa sedang berkendara menggunakan mobil ertiga warna hitam dengan Nopol B 2144 TOO di sekitaran di Jalan Trans Kalimantan Kelurahan Selat Dalam Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa pada hari sebelumnya yakni hari Rabu tanggal 12 April 2023 saksi SAPTA REJO menghubungi terdakwa untuk meminta disediakan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong berjumlah 5 (lima) gram. Kemudian saksi SAPTA REJO menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa mentransfer uang tersebut ke rekening milik Sdr. JAMHARI (DPO) kemudian terdakwa mengambil sabu dari Sdr. JAMHARI untuk selanjutnya sabu diserahkan kepada saksi SAPTA REJO di jembatan Anjir Km.1 Desa Pulau Mambulau Kecamatan Kapuas Bataguh Kabupaten Kapuas. Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dari Sdr. JAMHARI untuk satu kali mengantarkan sabu, namun dari saksi SAPTA REJO tidak ada diberikan upah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang untuk membeli maupun menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut serta Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 03245/NNF/2023 tanggal 27 April 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,380 gram adalah Positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Berita Acara Penimbangan dari UPT. Pegadaian Kuala Kapuas Nomor:

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

040/14282.04/2023 tanggal 14 April 2023 menyatakan barang bukti berupa 2 paket dengan berat 2,11 gram (isi) dan 0,42 gram (plastik);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas diketahui perbuatan Terdakwa yang mengambil sabu dari Sdr. JAMHARI untuk selanjutnya sabu diserahkan kepada saksi SAPTA REJO di Jembatan Anjir Km.1 Desa Pulau Mambulau Kecamatan Kapuas Bataguh Kabupaten Kapuas dan Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dari Sdr. JAMHARI untuk satu kali mengantarkan sabu, sehingga perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perantara jual beli dan menyerahkan yang tergolong ke dalam pengertian dari unsur ini. Dengan demikian beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “menjadi perantara jual beli dan menyerahkan Narkotika Golongan I “ telah terpenuhi.

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam unsur di atas, yaitu menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan hanya dapat diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri. Selanjutnya Pasal 39 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Kik



Menimbang, bahwa berdasarkan keempat pasal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan yang berhak mengedarkan Narkotika hanyalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri, dan yang dapat memperoleh Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga mengedarkan/mendapatkan Narkotika diluar ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dalam unsur pertama di atas, dimana Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan “menjadi perantara jual beli dan menyerahkan Narkotika Golongan I”, dan dalam persidangan juga terungkap fakta bahwa pada saat diamankan petugas kepolisian tersebut Terdakwa terbukti bukan berprofesi sebagai industri farmasi, tidak memiliki keahlian dibidang kesehatan, bukan pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang berhak untuk membeli Narkotika, dan Terdakwa dalam kesehariannya bukan seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan yang berhak untuk memperoleh Narkotika dan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa tidak bisa menunjukkan atau tidak mempunyai ijin dari Menteri atau pihak yang berwenang, karenanya Terdakwa tergolong orang yang tidak berhak atau tidak berwenang untuk menjadi perantara jual beli dan menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dalam hal ini di luar kewenangannya karena sudah bertentangan dengan peruntukan Narkotika dan perbuatan tersebut dapat dinyatakan atau tergolong perbuatan yang “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa oleh karena “tanpa hak” merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjadi perantara jual beli dan menyerahkan Narkotika Golongan I” tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi Dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang berupa permohonan pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon diberikan keringanan hukuman, dan oleh karena pembelaan berupa permohonan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bersifat meresahkan sehubungan maraknya peredaran maupun penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan komitmen dalam Program Pemerintah terhadap pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berupa:

- 2 (dua) paket plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 2,53 (dua koma lima puluh tiga) gram (plastik + kristal) terdiri dari 2,11 (dua koma sebelas) gram berat kristal dan 0,42 gram berat plastik;
- 1 (satu) pack plastik klip merk ZIP IN;
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) lembar Celana pendek merk ART warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomer kartu 5198 9316 6003 5301;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan kembali di kemudian hari, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y21 warna biru;
- 1 (satu) buah Hp merk vivo 1603 warna pink dengan No GSM 081255269244 dengan IMEI 1 (862589030330699) IMEI 2 (862589030330681);
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna putih dengan No GSM 081349711169;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan kembali di kemudian hari namun masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil ertiga warna hitam dengan Nopol B 2144 TOO beserta STNK A.n FITRI WIYANTO.

Oleh karena barang bukti tersebut disita dan diketahui pemiliknya yang sah, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa MASRAWAN Bin ASWAN (alm);

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MASRAWAN Bin ASWAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyerahkan dan menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 2,53 (dua koma lima puluh tiga) gram (plastik + kristal) terdiri dari 2,11 (dua koma sebelas) gram berat kristal dan 0,42 gram berat plastik;
 - 1 (satu) pack plastik klip merk ZIP IN;
 - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan;
 - 1 (satu) lembar Celana pendek merk ART warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomer kartu 5198 9316 6003 5301; Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y21 warna biru;
 - 1 (satu) buah Hp merk vivo 1603 warna pink dengan No GSM 081255269244 dengan IMEI 1 (862589030330699) IMEI 2 (862589030330681);
 - 1 (satu) buah Hand phone Nokia warna putih dengan No GSM 081349711169; Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit mobil ertiga warna hitam dengan Nopol B 2144 TOO beserta STNK A.n FITRI WIYANTO;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa MASRAWAN Bin ASWAN (alm);

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 oleh kami, Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Pebrina Permata Sari, S.H.,M.H dan Wuri Mulyandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Rahmadi, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Rischy Akbar Santosa, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pebrina Permata Sari, S.H.

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H.

Wuri Mulyandari, S.H.

Panitera Pengganti

Rahmadi, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)